

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntan publik merupakan pekerjaan yang bisa dibilang penuh resiko dibandingkan dengan profesi lainnya, dimana profesi ini merupakan profesi yang berlandaskan kepada kepercayaan dari masyarakat atau publik untuk memberikan jasa profesionalnya kepada pihak yang berkepentingan baik pihak internal yaitu pihak manajemen, maupun pihak eksternal yaitu pihak kreditor, investor dan sebagainya. Untuk jasa yang diberikan kepada pihak kedua ini, akuntan yang disebut auditor ini bertindak sebagai penengah antara dua pihak yang berbeda kepentingan, yaitu antara pihak internal dengan pihak eksternal, karena dalam menjalankan tugasnya auditor harus bertindak obyektif dan independen berlandaskan pada standar dan peraturan yang berlaku serta standar moral yang diterima secara luas, dalam hal ini auditor sering dihadapkan dengan situasi dilema etis dalam pengambilan keputusan.

Profesi auditor akan selalu berhadapan dengan dilema yang mengakibatkan seorang auditor berada pada dua pilihan yang bertentangan dan menimbulkan konflik, sebagai contoh dalam proses auditing, seorang auditor akan mengalami suatu dilema ketika tidak terjadi kesepakatan dengan klien mengenai beberapa aspek dan tujuan pemeriksaan. Apabila auditor

memenuhi tuntutan klien berarti akan melanggar standar pemeriksaan dan etika profesi, tetapi apabila tidak memenuhi tuntutan klien maka dikhawatirkan akan berakibat pada penghentian penugasan oleh klien. Karena pertimbangan profesional berlandaskan pada nilai dan keyakinan individu, kesadaran moral memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan akhir.

Sejak sembilan tahun lalu profesi akuntan banyak mendapat sorotan tepatnya pada tahun 2000. Enron Corp yang merupakan perusahaan terbesar di Wall Street tiba-tiba dinyatakan ditutup dan menjadi perhatian utama masyarakat di dunia karena melakukan manipulasi laporan keuangan selama bertahun-tahun. Kasus Enron merupakan awal mula timbulnya kasus-kasus yang lainnya, seperti kasus Xerox, World Com, PT Kimia Farma dan Lippobank, yang menimbulkan berbagai konflik kepentingan banyak pihak, sehingga berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan di Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, auditor independen diatur oleh kode etik akuntan publik yang berisi batasan-batasan tindakan dan pedoman yang mengacu pada moral dan etika untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi, dan juga masyarakat. Jika auditor tersebut mengikuti dan mentaati kode etik tersebut, mereka dapat meyakinkan para investor, klien, dan pihak lain yang menggunakan laporan keuangan tersebut atas kualitas dari jasa yang dilakukan oleh auditor tersebut. Namun masih banyak saja auditor yang melanggar kode etik tersebut dikarenakan auditor itu sendiri

mendapat tekanan-tekanan dari klien untuk memberikan opini yang baik. Sementara di sisi lain auditor juga memegang peran untuk memberikan laporan yang dapat dipercaya kebenarannya oleh para pihak pengguna laporan keuangan tersebut.

Konflik dapat terjadi antara auditor yang cenderung mempertahankan profesionalismenya dengan pihak *auditee* yang cenderung mempertahankan lembaga atau keinginannya. Ketika seorang auditor bekerja pada suatu lembaga bisnis profesional yang dikelilingi oleh birokrasi dan konflik, maka hilangnya nilai-nilai serta norma-norma profesionalisme akan muncul. Di pihak lain, sikap dan keyakinan yang berkaitan dengan lingkungan anggota seprofesi sering kali dibentuk oleh kondisi-kondisi birokrasi. Oleh karena itu, sikap yang dimunculkan oleh satu atau beberapa orang profesional yang mempertahankan nilai-nilai profesionalismenya akan cenderung menjadi pemicu konflik.

Pada tahun 2009 lalu, terdapat beberapa akuntan publik yang dibekukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Salah satunya adalah AP Basyiruddin Nur. AP Basyiruddin Nur dikenakan sanksi pembekuan izin selama tiga bulan. Hal ini disebabkan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA). Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian PT Datascrip dan anak perusahaan tahun buku 2007, yang dinilai berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Audit Independen. (economy.okezone.com, 2017).

Menteri keuangan membekukan izin dari dua kantor akuntan publik dan tiga akuntan publik. Kantor akuntan publik yang dibekukan atas nama Freddy Tam Situmorang dan Nikmat Siahaan. Kantor akuntan publik Freddy Tam Situmorang dan Nikmat Siahaan dibekukan selama enam bulan sejak 24 November 2008 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 847/KM.1/2008. Sedangkan kantor akuntan publik Nikmat Siahaan dibekukan selama 24 bulan sejak 24 November 2008 melalui KMK Nomor 848/KM.1/2008. Menkeu juga membekukan izin tiga akuntan publik dengan sanksi yang sama. Ketiga akuntan publik itu adalah Tertiaro Wahyudi, MAVIS Rekan pada kantor akuntan publik pada Charles Panggabean dan Rekan, dan Ubaidilah rekan pada kantor akuntan publik pada Charles Panggabean dan Rekan dan akuntan publik I Made Oka. Pembekuan ini didasari adanya pelanggaran oleh KAP dan AP terhadap standar auditing, standar profesional akuntan publik dalam pelaksanaan audit laporan keuangan berbagai entitas. (www.vivanews.com, 2017)

Kasus lain yang berkaitan dengan perilaku auditor ialah kasus seorang Akuntan Publik (AP) yang dibekukan izinnya oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Ini disebabkan karena AP tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus

juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. (www.hukumonline.com, 2017)

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali membekukan izin 2 akuntan publik (AP) dan 1 kantor akuntan publik (KAP) karena melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) saat melakukan audit. Kedua AP yang dibekukan oleh Menkeu yaitu AP Rutlan Hidayat, AP Muhamad Zen selaku Pemimpin Rekan KAP Drs. Muhammad Zen & Rekan. Mereka dibekukan karena terbukti melanggar Standar Auditing (SA) dan Standar Profesional Kuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum. Sedangkan satu KAP yang dibekukan yaitu KAP Atang Djaelani dikenai sanksi pembekukan izin. Izin KAP Atang Djaelani dibekukan karena KAP tersebut telah dikenai sanksi peringatan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 48 bulan terakhir dan masih melakukan pelanggaran berikutnya yaitu tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan KAP tahun takwim 2004 dan tahun takwim 2007. (www.vivanews.com, 2017)

Kasus berikutnya yaitu sanksi pembekuan izin Akuntan Publik (AP) Ben Ardi, CPA. Melalui Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan telah menetapkan pemberian sanksi pembekuan izin Akuntan Publik (AP) Ben Ardi. AP Ben Ardi, CPA, telah dikenakan sanksi pembekuan selama 6 (enam) bulan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi

Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan klien pada Tahun Buku 2013, yang dinilai berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen. (www.pppk.kemenkeu.go.id, 2017)

Dengan banyaknya kasus yang berkaitan dengan perilaku auditor dalam konflik audit di Indonesia, membuat peran seorang akuntan yang seharusnya profesional bisa dipandang buruk oleh masyarakat dan bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Maka dari itu sebagai seorang akuntan publik semestinya bisa mengimplementasikan kode etik yang sudah didapatkan sebelumnya. Selain itu akuntan publik dituntut untuk bisa membedakan mana yang menjadi kepentingan salah satu pihak untuk menyebabkan kecurangan dan kerugian dalam konflik audit.

Dalam penelitian yang dilakukan Intiyas Utami dan Yefta (2007) diungkapkan bahwa komitmen profesional merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa interaksi komitmen profesional dengan kesadaran etis yang dirasakan akuntan publik mempengaruhi perilaku akuntan publik dalam situasi konflik audit. Komitmen profesi berpengaruh positif terhadap respon akuntan publik dalam situasi konflik audit. Hasil ini bertentangan dengan Atmini dan TB Herawati (2010) yang tidak mampu menemukan bukti adanya pengaruh interaksi antara komitmen profesi dengan kesadaran etis terhadap respon auditor dalam situasi konflik audit.

Menurut Nadiyya (2014) untuk mengetahui perilaku akuntan publik dalam menghadapi situasi konflik audit, perlu dipahami beberapa faktor, yaitu : komitmen profesional dan pengalaman audit. Menurut Aranya dkk (1981) dalam Jeffrey *et al* (1996) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keyakinan akan penerimaan tujuan dari nilai organisasi atau profesi, kemauan untuk mempertahankan keanggotaan pada organisasi atau profesi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang auditor yang memiliki tingkat komitmen profesional yang tinggi akan lebih mematuhi nilai moral dan etika ketika dalam pengambilan keputusan demi kebaikan profesinya, sehingga auditor tersebut kecil kemungkinannya untuk memenuhi keinginan klien yang menyimpang moral dan etika.

Hal ini selurus dengan pendapat tentang fenomena konflik audit merupakan hal yang lazim terjadi di Kantor Akuntan Publik (KAP). Konflik merupakan proses yang dimulai saat salah satu pihak merasa dikecewakan oleh pihak yang lain (French dan Allbright, 1998 dalam Zoraifi, 2005:12). Auditor yang memiliki profesi sebagai penyedia jasa pemeriksaan laporan keuangan, menyimpan banyak konflik dalam pekerjaannya. Hal ini berhubungan dengan kedudukan auditor sebagai pihak independen.

Utami, et. al. (2007) untuk mengetahui perilaku akuntan publik dalam menghadapi situasi konflik audit, perlu dipahami beberapa faktor, yaitu: *locus of control*, komitmen profesional, dan pengalaman audit. Pada hakikatnya, manusia digolongkan ke dalam internal *locus of control* dan

eksternal *locus of control* (Rotter, 1966 dalam Spector, et. al., 2000). Menurut Muawanah dan Indiantoro (2001) individu dengan internal *locus of control* akan cenderung berperilaku etis dalam situasi konflik audit dibanding dengan individu dengan eksternal *locus of control*.

Tsui dan Gul (1996) meneliti mengenai perilaku auditor dalam situasi konflik audit dengan melihat pengaruh *locus of control* dan kesadaran etis, yang menyatakan bahwa *locus of control* dapat berinteraksi dengan kesadaran etis, yang mempengaruhi perilaku auditor dalam dilema etis.

Menurut Millet (2005) dalam penugasan yang dilakukan atas klien, akuntan publik seringkali dihadapkan pada dilema etis yang menyebabkan terjadinya konflik audit. *Locus of control* dapat membantu akuntan publik untuk mengahdapi lingkungan kerja dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam penelitian Nakula dan Anna (2013) juga menunjukkan bahwa *locus of control* dapat mempengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Artinya jika seorang auditor yang memiliki tingkat *locus of control* yang tinggi akan menghasilkan perilaku auditor dalam situasi dalam konflik audit yang baik.

Hal tersebut bisa terjadi karena *locus of control* merupakan kepercayaan atas hasil yang didapat berasal dari diri sendiri atau dari faktor luar lain. Jadi jika seseorang percaya akan hasil yang dia dapat merupakan hasil jerih payah orang tersebut, maka orang tersebut memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan termotivasi untuk berprestasi. Sementara orang yan percaya bahwa hasil

yang dia dapat merupakan takdir atau faktor lain yang merupakan diluar kendali orang tersebut, maka orang tersebut tidak percaya diri, selalu merasa kurang puas karena menganggap dirinya hanya mengontrol sedikit atas apa yang dia dapat. Jadi *locus of control* dapat mempengaruhi perilaku auditor tersebut jika mereka sedang berada dalam situasi konflik audit dalam penelitian.

Selain *locus of control*, Pengalaman akuntan publik akan membantu akuntan publik dalam menghadapi masalah yang ada. Oleh karena itu pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, sehingga pengalaman dimasukkan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh ijin menjadi akuntan publik. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Intiyas (2007) dengan judul “pengaruh *locus of control*, komitmen profesi dan pengalaman auditor terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Menurut Hidayat dan Handayani (2010) gabungan dari realitas kerja, konflik kepentingan dan idealisme akan memunculkan perilaku yang mungkin akan mempunyai keunggulan terutama dalam bidang etika, dan juga nilai moral seseorang umumnya akan meningkat seiring banyaknya pengalaman yang dialami selama hidupnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengalaman audit seorang auditor akan berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi

konflik audit, karena auditor yang berpengalaman akan lebih memegang teguh nilai etika dan moral.

Jika auditor memiliki pengalaman audit yang sudah banyak, maka seharusnya berbanding lurus dengan moral yang baik dalam melaksanakan pekerjaan, serta sudah terbiasa tenang dalam keadaan konflik audit dan terpancing untuk berbuat kecurangan. Dan jika seorang auditor itu berpengalaman maka dia akan tahu apa yang terjadi saat dia mengambil keputusan karena pada akhirnya dia akan memilih pilihan yang berasal dari pengalaman masa lalu.

Oleh sebab itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena belum banyaknya penelitian tentang perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Peneliti juga ingin mengetahui apakah variabel independen yang peneliti pilih akan mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Komitmen Profesional, *Locus of Control*, dan Pengalaman Audit terhadap Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah pada penelitian ini, antara lain:

1. Auditor sebagai pihak yang independen masih kurang memiliki komitmen profesional pada saat auditor berada dalam situasi konflik audit.

2. Masih rendahnya *locus of control* berupa motivasi dari dalam diri seorang auditor untuk berprestasi.
3. Auditor yang memiliki sedikit pengalaman masih melakukan pelanggaran dalam situasi konflik audit.
4. Terdapat banyak kasus perilaku auditor yang melanggar etika dan standar akuntansi publik.

C. Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian hanya meneliti variabel independen yaitu komitmen profesional, *locus of control*, dan pengalaman audit dengan metode pengambilan data menggunakan kuisioner.
2. Sampel penelitian yang digunakan adalah auditor yang terdapat pada KAP di Jakarta Selatan.

D. Perumusan Masalah

1. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit?
2. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit?
3. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris terbaru mengenai pengaruh komitmen profesional, locus of control, dan pengalaman audit terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit, serta dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai perilaku auditor dalam situasi konflik audit.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan evaluasi yang baik terhadap perilaku auditor tersebut jika sedang berada di dalam situasi konflik audit, serta dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku auditor saat situasi konflik audit guna untuk meminimalisir pelanggaran kode etik profesi.